



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 4 TAHUN 2026

### TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI  
BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntasi Barang Milik Negara, sebagai berikut :

Nama/NIP/Pangkat/Gol/ Email	Jabatan	Kedudukan
<b>Eka Yanti, S.Pd</b>  NIP : 199703102024212037  Golongan : IX  Email : <a href="mailto:khaekayanti@gmail.com">khaekayanti@gmail.com</a>	Penata Kelola Pemilihan Pertama	Operator Barang Milik Negara
<b>Suharni</b>  NIP : 19820429202552005  Golongan : IX  Email : <a href="mailto:Suharni082@gmail.com">Suharni082@gmail.com</a>	Penata Kelola Pemilihan Pertama	Operator Barang Milik Negara

KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

1. Melakukan pencatatan dan pengklasifikasian aplikasi SIMAK BMN, termasuk aset lainnya. Mengklasifikasikan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan penatausahaan BMN secara fisik maupun melalui aplikasi, memastikan data sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya;
3. Menyusun dan menyampaikan laporan SIMAK BMN secara berkala (bulanan, semesteran, tahunan) kepada pihak terkait seperti pengelola barang dan penggunaan barang;
4. Melakukan rekonsiliasi data BMN dengan data keuangan (aplikasi SAKTI) dan data dari pihak terkait (KPKNL,Kanwil) baik secara internal maupun eksternal;
5. Memastikan keakrutan dan kelengkapan data BMN dalam sistem;
6. Mengelola dokumen-dokumen terkait BMN, seperti surat masuk, surat keluar, dokumen pengadaan, dan dokumen penghapusan BMN;

7. Memberikan informasi dan dukungan terkait BMN kepada pengguna barang dan pengelolaan barang dan memantau penggunaan BMN untuk memastikan sesuai dengan ketentuan berlaku;
8. Membantu dalam proses penghapusan BMN yang sudah tidak memenuhi syarat, seperti rusak berat atau sudah tidak berfungsi;
9. Membantu dalam proses pemindahtanganan BMN seperti penjualan, hibah , atau tukar menukar.

KETIGA : Masa tugas Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntasi Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dimulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan diterbitkannya Keputusan yang baru.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

